BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Nusyuz Suami

1. Nusyuz

Secara kebahasaan, *nusyuz* dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *annusyuuz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk patuh. Ibnu Manzur dalam kitabnya, *Lisan al-'Arab* (Ensiklopedi Bahasa Arab), mendefinisikan *an-nusyuuz* sebagai rasa kebencian salah satu pihak (suami atau isteri) terhadap pasangannya. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili mengartikan *an-nusyuuz* sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau rasa benci terhadap pasangannya.¹⁷

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Sedangkan nusyuz yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam vol-4*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal 1353-1354

menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik antara suami dan istri. ¹⁸

Menurut pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari yaitu firman Allah SWT "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz", maksud ayat tersebut adalah istri khawatir akan nusyuz dari suaminya. Firman Allah SWT "Atau bersikap tidak acuh", artinya berpaling dengan muka atau membawa pemberian yang pernah ia berikan kepadanya. ¹⁹

Di dalam kitab *Tafsir Jalalain* karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti mengartikan *nusyuzan* sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya. Sedangkan *I'radhan* (memalingkan muka darinya).²⁰

Nusyuz pihak suami terhadap istri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan istrinya. Selain istilah nusyuz pihak suami ada juga istilah i'rad (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika nusyuz maka suami akan menjauhi istrinya sedangkan i'rad adalah suami tidak

¹⁹ Imad Zaki Al-Barudi, penerjemah: Tim Penerjemah Pena, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim Lin-Nisa (Tafsir Qur'an Wanita)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 111

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 193

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti; penerjemah Bahrun Abu Bakar, Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid 1, cet. Ke-7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hal.420

menjauhi istri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya. Dengan demikian maka setiap *nusyuz* pasti *i'rad* akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu *nusyuz*.²¹ Sedangkan Nahas memberikan perbedaan arti *nusyuz* dan *i'radh*. Ia menterjemahkan *nusyuz* dengan menjauhkan dirinya dan *I'radh* dengan tidak mencampurinya.²²

Dalam prakteknya *nusyuz* suami bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau kedua-duanya. Yang berbentuk perkataan misalnya suami suka memaki-maki dan menghina isteri. Sedangkan yang berbentuk perbuatan misalnya suami mengabaikan hak isteri atas dirinya, berfoya-foya dengan perempuan lain, menganggap isterinya seolah-olah tidak ada.²³

Nusyuz adalah durhaka. Jadi, nusyuz suami adalah sikap suami yang telah meninggalkan kewajiban kewajibannya, bertindak keras kepada istri, tidak menggaulinya dengan baik, tidak pula memberikan nafkah dan bersikap acuh tak acuh kepada istri.²⁴

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada 2 ${\rm bagian:}^{25}$

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *Nafaqah*
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* vol-4, cet. Ke-1, hal. 1355

²⁴ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal 251

²² Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Medan: Kencana Prenada Media Group, 1962), hal. 316

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1354

hal.251 Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 95

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

 Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an nisa' ayat 19;

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ لِتَدُهُ وَعَلَيْهُ وَعَاشِرُوهُنَّ بِاللّهَ عَلَى اللّهُ فِيهِ خَيْرًا فَي اللّهُ فِيهِ خَيْرًا

اللّهُ عَلَى اللّهُ فِيهِ خَيْرًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), hal 80

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaualan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaualan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik;sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbanagan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahamakan juga dari ayat ini adalah, suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangana sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama seorang istri, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah SWT. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.
- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, sakinah, wa rahmah*.

 Untuk maksut itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi

istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁷

2. Dasar Hukum Nusyuz Suami

Kemungkinan *nusyuz* tidak hanya datang dari istri akan tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya *nusyuz* dari suami seperti yang termaktub dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4:128²⁸

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنَ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا وَاللَّهُ خَالَتُهُ مَا تُعْمَلُونَ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

²⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia ; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No.1/1974 sampai KHI, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hal. 210

-

Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta:Bumi Restu,1974), hal 406

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."29

Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

Ayat ini menerangkan bagaimana cara yang mesti dilakukan oleh suami istri. Apabila istri merasa takut dan khawatir terhadap suaminya yang kurang mengindahkannya atau kurang perhatian kepadanya atau mengacuhkannya.³⁰

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam Qs. An-Nisa 4: 129

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteriisteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."31

²⁹ Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran..., hal 99

³⁰ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam...*, hal. 316

³¹ Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran)..., hal 99

Suami dikatakan *nusyuz* apabila tidak adil ketika melayani istriistrinya seperti di dalam hadits yang telah dinyatakan sebelum ini yaitu
Allah SWT akan membangkitkan suami yang tidak adil terhadap istriistrinya pada hari kiamat dalam keadaan bahu yang senget sebelah. Selain
itu tindakan tidak memberi nafkah kepada istri sedangkan ia adalah
seorang yang berkemampuan juga dianggap sebagai *nusyuz*. Memberi
nafkah kepada istri merupakan kewajiban bagi setiap suami sebagaimana
firman Allah SWT dalam Qs. At-Thalaq 65:7

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." 32

Berkata dan berlaku kasar kepada istri seperti menghardik, menghina dan memukul tanpa sebab sedangkan istri taat dan tidak durhaka kepada suaminya juga dianggap sebagai *nusyuz*.

Berdasarkan kepada nash-nash al-Qur'an dan Sunnah diatas maka jelaslah menunjukkan *nusyuz* tidak hanya berkemungkinan berlaku kepada istri saja tetapi suami juga dapat dikategorikan *nusyuz*.

³² *Ibid*..., hal 559

3. Kriteria Nusyuz Suami

Kriteria *nusyuz* suami ada 11 yaitu sebagai berikut :

a. Sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidak pedulian, seperti meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap istrinya terlihat nyata dari sikapnya. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4: 128

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

b. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam fiqih imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafkah yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi

³³ Ibid hal 99

keluarganya.³⁴ Hal ini sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah SWT Qs. At-Thalaq 65 : 7.

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" 35

Sudah menjadi ketetapan agama bahwa suami harus memberikan belanja untuk makan, minum dan pakaian serta tempat tinggal untuk istri dan anak-anak yang sesuai dengan tingkat kemampuannya.³⁶

- Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap istri.
- d. *Nusyuz* sebagai kedurhakaan suami yaitu yang mempunyai perangai yang kasar atau tindakannya yang membahayakan istri.³⁷ Perlakuan kasar kepada istri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan

³⁴ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili; penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. *Perceraian Salah Siapa?*; *Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, cet ke-1, (Jakarta: Lentera, 2001), hal.156-159

³⁵ Ihid hal 559

³⁶ Muhammmad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, cet. Ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), hal. 33

³⁷ Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili; penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. *Perceraian Salah Siapa?: Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, hal 52

istri misalnya mencari kesalahan istri, menghianati kesanggupan janjijanji kepada istri dan lain-lain.³⁸

e. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau sampai 4 orang terkena kewajiban untuk berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal hal yang bersifat dhahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan dhahir.³⁹ Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Qs. An-Nisa 4: 129

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteriisteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" 40

f. Segala sesuatu yang dilakukan suami dalam menggauli istrinya dengan cara yang buruk⁴¹ seperti tidak memberikan kebutuhan seksual istri⁴² dan menyenggamai istri pada waktu haid⁴³

³⁹ Ibid , hal 102-103

³⁸ Muhammmad Thalib, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri..., hal 75-77

Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, Al-Quran Terjemahannya (Jakarta:Bumi Restu,1974), hal 99

⁴¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Figh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), hal 193

¹² Muhammmad Thalib, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri..., hal 57

g. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi istrinya tersebut sebagaimana diatur di dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4 : 4

مَّرِيَّا ﴿

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Seorang suami yang tidak melunasi mahar istrinya yang masih dihutangi nya berarti telah menipu istrinya, maka suami yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang mahar kepada istri, namun tidak mau melunasinya berarti telah berbuat durhaka terhadap istrinya.⁴⁵

h. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan istri. Di dalam Qs. An-Nisa4: 21

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat." 46

⁴⁴ Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Qura Hal 77

⁴⁶ Yayasan Penyelenggara penerjemahan/penafsiran Al-Quran, Hal 81

⁴³ Ibid, hal. 67

⁴⁵ Muhammmad Thalib, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri, 17-20

Ayat diatas dengan tegas mencela suami yang meminta atau menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya baik menarik seluruhnya atau sebagiannya karena mahar itu mutlak menjadi hak istri, maka menarik kembali berarti merampas hak orang. Perbuatan semacam ini tidak ubahnya orang yang melakukan perampasan. Merampas harta orang adalah suatu perbuatan yang sudah jelas terlarang.⁴⁷

- i. Mengusir istri keluar dari rumah artinya melarang istri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi istri dari seorang laki-laki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah yang ditinggali suaminya. Sekiranya suami punya masalah dengan istri, maka ia tidak boleh semenamena mengusir istri dari rumahnya, sehingga ia kehilangan hak untuk tinggal di dalam rumahnya. ⁴⁸
- j. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.⁴⁹
- k. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang.⁵⁰

4. Nusyuz Suami Menurut Fiqh Berperspektif Fiqh Gender

a. Definisi Gender

Menurut Mansour Faqih, hingga saat ini masih terjadi banyak kesalah pahaman tentang apa yang dimaksud dengan *gender* dan kaitannya dengan tuntutan emansipasi kaum wanita. Istilah '*gender*'

 $^{^{47}} Ibid......hal \ . \ 24\mbox{-}28$

⁴⁸ Ibid......hal 110-111

⁴⁹ Ibid.....hal 124

⁵⁰ Ibid.....hal 134

yang biasanya juga disebut 'jender' dalam Bahasa Indonesia merupakan serapan dari Bahasa Inggris 'gender'. 51

Untuk memahami gagasan serta gerakan gender perlu terlebih dahulu dipahami istilah gender tersebut. Gender berbeda dengan sex (jenis kelamin). Jika sex mengacu pada organ biologis manusia yang ditentukan oleh ada tidaknya penis, testis, dan jakun untuk laki-laki, dan vagina, ovarium, dan kelenjar payudara untuk perempuan, maka gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang terkonstruksi secara sosial atau kultural. Atribut biologis melekat pada diri manusia. Artinya, alat atau organ biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki tersebut tidak dapat dipertukarkan satu sama lain. Secara permanen organ-organ tersebut tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau seringkali disebut sebagai kodrat. Berbeda dengan atribut biologis, atribut gender ditunjukkan misalnya pada karakter lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan pada perempuan; dan kuat, rasional, jantan, dan perkasa pada kaum lakilaki. Perbedaan antara gender dengan sex dengan demikian adalah bahwa ciri-ciri gender dapat dipertukarkan. Ada lakilaki yang lemah lembut, emosional, dan keibuan sebagaimana juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Hillary M. Lips dalam bukunya, Sex and Gender: an Introduction mengartikan gender sebagai harapanbudaya terhadap laki-laki dan perempuan harapan (cultural

⁵¹ Mansour Faqih, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Paramadina, 2001), 24

expectations for women and men). Sedangkan H.T. Wilson dalam Sex and Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁵²

Sejarah pembedaan gender sekaligus berbagai karakter yang dilekatkan padanya dengan berdasar pada perbedaan jenis kelamin biologis terjadi melalui proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan gender tersebut dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, termasuk di antaranya melalui ajaran agama dan kebijakan negara.

b. Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender

Tidak dapat dipungkiri bahwa al-Qur'an dan hadits memuat pandangan serta detail ketentuan yang menurut masyarakat modern mungkin dinilai kurang memberikan peluang kepada perempuan untuk mendapatkan akses dalam aspekaspek kehidupan tertentu. Namun demikian hal tersebut bisa dipahami mengingat situasi sosial dan kultural masyarakat Arab ketika itu begitu merendahkan derajat perempuan. Sementara al-Qur'an dan hadits tidak melakukan kritik terhadap kebiasaan dan tradisi masyarakat Jahiliyah tersebut secara revolusioner tanpa tahapan. Misi al-Qur'an memang mengadakan

-

⁵² Nasaruddin umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001),34

perombakan dalam hal akidah, hukum, dan akhlak masyarakat Arab ketika itu, namun semuanya dilakukan secara gradual dan melewati tahap-tahap tertentu. Di samping itu al-Qur'an sebenarnya telah memberikan prinsip-prinsip umum berkaitan dengan relasi suami-istri dalam institusi keluarga. Menurut Nur Jannah Ismail dalam bukunya perempuan dalam pasungan: bias laki-laki dala penafsiran terdapat beberapa prinsip-prinsip kesetaraan jender, antara lain:

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah SWT⁵³

Tujuan penciptaan manusia adalah sebagai makhluk yang menghamba terhadap Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Dzariyat ayat 56 sebagai berikut:

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." ⁵⁴

Kedudukan manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai hamba Allah menunjukkan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki potensi dan peluang untuk menjadi hamba yang ideal, atau dalam istilah al-Qur'an dinamakan *muttaqqin* (orang-orang yang bertaqwa). Hal ini selaras dengan firman allah dalam surat al-Hujurat ayat 13:bahwa laki-laki setingkat lebih tinggi daripada perempuan; surat al-Nisa'

⁵⁴ Departemen Agama RI , *Al- Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), Hal.523

⁵³ Nurjannah Ismail (selanjutnya disebut Ismail), *Perempuan dalam Pasungan: Bias Lakilaki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), Hal.285

ayat 34 bahwa laki-laki berhak memperoleh warisan lebih banyak; surat al-Baqarah ayat 282 bahwa laki-laki menjadi saksi yang efektif; surat al-Nisa' ayat 3 bahwa laki-laki boleh berpoligami bagi yang memenuhi syarat, tidak serta-merta menyebabkan laki-laki menjadi hamba yang utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diturunkan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat tersebut diturunkan. Penghargaan terhadap laki-laki dan perempuan, dalam kapasitas keduanya sebagai hamba Allah, disesuaikan dengan kadar pengabdiannya. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Nahl ayat 97:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁵⁵

2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi⁵⁶

Di samping sebagai hamba yang memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah SWT, penciptaan manusia adalah juga sebagai khalifah di muka bumi (*khalifah fi al-ardl*). Kedudukan

⁵⁵ Ibid... hal 278

⁵⁶ Ismail, Op.Cit., hal 287

manusia sebagai khalifah di muka bumi dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 165 berikut:

Dalam ayat lain, yakni dalam surat al-Baqarah ayat 30:

"Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". 57

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوۤا أَجَعَلُ فِيهَا مَن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ الِّي أَعْلَمُ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ فَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللهَ تَعْلَمُونَ عَلَيْ مَا لَا تَعْلَمُونَ عَلَيْ اللهِ عَلَمُونَ عَلَى اللهَ عَلَمُونَ عَلَيْ اللهِ عَلَمُونَ عَلَيْ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا تَعْلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا تَعْلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا تَعْلَمُ وَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ فَا عُلَالْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّذِي اللّهُ اللّه

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

58 Ibid Hal.6

⁵⁷ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, Hal.278

3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial⁵⁹

Seperti diketahui, ketika seorang anak manusia dilahirkan dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu menerima perjanjian dengan Tuhannya. Hal ini diterangkan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 172:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّةُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَإِذْ كَانَا عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عَ

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anakanak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)", ⁶⁰

Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke dunia yang tidak berikrar tentang keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Dalam Islam tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yakni semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.

⁵⁹ Ismail, *Op.Cit*.hal.290

⁶⁰ Departemen Agama RI , Al- Qur'an dan Terjemahannya , (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), Hal.173

4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis⁶¹

Ayat-ayat yang menceritakan drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan adam dan hawa di surga hingga ketika diturunkan ke bumi, selalu menekankan kedua pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*) yang merujuk pada keduanya, seperti dapat dilihat pada beberapa kasus berikut:

 a) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 35:

" Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim." 62

b) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan, seperti ditunjukkan dalam surat al-A'raf ayat 20:

⁶¹ Ismail, *Op.Cit.*,288.

⁶² Departemen Agama RI , *Al- Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), Hal.6

"Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)". 63

c) Keduanya memakan buah khuldi dan sama-sama menanggung akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam surat al-A'raf ayat 22:

فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ هَمُمَا سَوْءَ ثَهُمَا وَطَفِقَا تَخَصِفَانِ عَلَيْهُمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَهُمُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَهُمُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَا رَهُمُ مَا عَدُولُ مُبِينٌ عَلَى اللَّهُ مَا عَدُولُ مُبِينٌ عَلَى اللَّهُ مَا عَدُولُ مُبِينٌ عَلَى اللَّهُ مَا عَدُولُ اللَّهُ مَا عَدُولُولُ اللَّهُ مَا عَدُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ مَا عَدُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَدُولُولُ اللَّهُ مَا عَدُولُولُ اللَّهُ مَا قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَا إِنَّ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَقُولُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- "Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"
- d) Sama-sama memohon ampunan dan sama-sama diampuni oleh Allah SWT, terdapat dalam surat al-A'raf ayat 23:

Keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi"65

⁶³ Ibid Hal.152

⁶⁴ Ibid..

⁶⁵ Ibid..

e) Ketika berada di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, seperti dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ هَنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَعَفَا لَهُنَ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ مَعَنَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ أَلْقُهُ أَنْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ أَلْقُهُ أَنْكُمْ أَلْقُهُ أَنْكُمْ أَلْقُهُ أَنْكُمْ أَلْفُهُ أَنْكُمْ أَلْفُهُ أَلْفُهُ أَلْفُهُ الْفُهُ الْفَيْطِ اللَّهُ لَكُمْ أَلْفُهُ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَىٰ لَكُمْ الْفَيْطِ الْأَسْوِدِ مِنَ اللَّهُ لَكُمْ أَلْفَجْرِ أَنْ أَنْكُمُ الْفَيْطِ الْأَسْوِدِ مِنَ اللَّهُ عَلِكُمُ وَلَا تُبْشِرُوهُ أَنْ أَلْفَيْطِ الْأَسْوِدِ مِنَ اللَّهُ عَلِكُمُ وَلَا تُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَلَا تَشْرُوهُ أَنْ كُلُواْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْرَبُوهُ أَنْ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَقْرَبُوهَا أَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ لِللَّاسِ لَعَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَا تَقْرَبُوهَا أُكَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ عِلَيْهُمْ لِللَّالَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا تَقْرَبُوهَا أَكُمْ لَلْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

يَتَّقُونَ سَ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa"

 $^{^{66}}$ Departemen Agama RI , $Al\text{-}\ Qur'an\ dan\ Terjemahannya$, Hal.129

5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi⁶⁷

Allah SWT memberikan peluang yang sama besarnya kepada laki-laki maupun perempuan untuk meraih prestasi dalam berbagai lini kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali-Imran ayat 195 berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ لَا يَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكْفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّنتٍ تَجَرِي مِن تَخْتِهَا وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكْفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّنتٍ تَجَرِي مِن تَخْتِهَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ عِندَهُ وَكُمْنُ ٱلثَّوابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orangorang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Demikian juga dalam surat al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ عَيَوْةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۚ

⁶⁷ Ismail, Op.Cit., 294

⁶⁸ Departemen Agama RI , *Al- Qur'an dan Terjemahannya* , (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), Hal.76

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"⁶⁹

Surat al-Nisa' ayat 124:

" Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun"⁷⁰

c. Persamaan Derajat Antara Suami-Istri

Istilah 'persamaan' tidak sama dengan 'keidentikan'. Persamaan mempunyai arti kesederajatan, keseimbangan, dan kesebandingan, sedangkan keidentikan berarti keduanya sama persis. Dalam istilah persamaan terkandung pengertian keadilan, atau tidak adanya diskriminasi jika istilah tersebut dikaitkan dengan tema hak dan kewajiban. Adanya persamaan antara suami dan istri memungkinkan terwujudnya suatu jalinan kemitraan yang sejajar. ⁷¹

Dalam kehidupan rumah tangga kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dapat memberikan kemudahan dalam membantu mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Baik

70 Ibid hal.98

⁶⁹ ibid Hal.278

 $^{^{71}}$ Zaitunah Subhan, $Membina\ Keluarga\ Sakinah\ (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004),$

suami maupun istri masing-masing memiliki peran yang sama besar.

Dengan demikian masing-masing tidak akan merasa lebih besar dari yang lain. Prinsip kemitrasejajaran akan membendung suatu pola hubungan kuasa-menguasai.⁷²

Dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama. Dan dengan persamaan tersebut, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menikmati hidup, termasuk memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, memperoleh lapangan kerja, kesejahteraan, perlindungan hukum, dan sebagainya. Keduanya setara karena amal perbuatan, intelektual, dan spiritualnya.

Kesempatan dan persamaan laki-laki dan perempuan dalam mengaktualisasikan diri merupakan hubungan kemitrasejajaran dalam keluarga sakinah. Banyak sumber Islam, baik al-Qur'an maupun Hadits yang diungkapkan dalam *fi'il amr* (kalimat perintah) untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri sebagai individu muslim.

d. Problem Relasi Suami-Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga

Setiap pasangan suami-istri mengharapkan terciptanya keluarga sakinah, keluarga sakinah yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri tidak bersifat *given*, kodrat, statis, dan baku, tetapi dinamis, berproses dan perlu ada ikhtiar untuk mewujudkannya. Dalam proses

⁷² Ibid., 58.

⁷³ Ibid., 61-2.

pencapaiannya sudah barang tentu mengalami kendala-kendala. Setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Namun demikian, seringkali suami-istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran jernih, penyebabnya antara lain:

1) Faktor emosi

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan pikiran yang jernih. Tidak selamanya rumah tangga mengalami jalan yang mulus, berbunga-bunga, adakalanya sedih adakalanya senang. Untuk itu baik suami maupun istri patut memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi. Jika suami-istri masih diliputi emosi ketika mencari solusi dari suatu permasalahan ditambah ego masing-masing yang didahulukan maka permasalahan yang sedang dihadapi keduanya akan sulit terpecahkan.

2) Faktor kurang pengertian

Setiap persoalan yang dihadapi oleh suatu keluarga pasti memiliki latar belakang atau penyebab. Identifikasi masalah dalam menentukan faktor bagi suatu masalah sangat penting dalam rangka mencari solusi yang tepat. Kurangnya pemahaman serta pengertian suami atau istri terhadap masalah tersebut acapkali melahirkan kesalahpahaman yang justru memperumit masalah.

3) Faktor gender *stereotype*

Gender *stereotype* terbangun pada pribadi setiap orang ketika mereka berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas. Secara umum perspektif negatif dalam konteks ini menyatakan bahwa secara kodrati laki-laki bersifat kasar, keras, dan egois. Sedangkan perempuan dipandang lemah, penakut, kurang tanggung jawab, perayu, dan sebagainya. Gender *stereotype* yang mendasar pada perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu penyebab buruk sangka terhadap pasangan.

4) Faktor dominasi pihak yang kuat

Posisi suami dalam pandangan masyarakat sebagai kepala keluarga adalah positif ketika menjalankan fungsi melindungi, mengayomi dan memberdayakan. Tetapi posisi sebagai pemimpin tidak selamanya diiringi fungsi-fungsi yang semestinya sehingga memicu lahirnya superioritas suami atas istrinya. Masalah rumah tangga merupakan masalah bersama yang harus dibicarakan dengan baik diantara pasangan. Dan penyelesaian masalah akan lebih mudah dicapai jika relasi suami-istri bermuara pada posisi yang setara, bebas dari dominasi, dan superioritas yang berdasar perbedaan gender.⁷⁴

.

⁷⁴ Mufidah Ch, *Op.Cit.*, 188-193

Dalam merespon kondisi perempuan yang tertinggal dari lakilaki Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya khusus untuk memberikan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

- 1) Perlakuan khusus terhadap perempuan karena kodratnya yang bersifat *taken of granted*.
- 2) Diperlakukan khusus karena kondisi obyektif konstruksi budaya yang telah membentuk realitas itu, maka perempuan melakukan bargaining dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian terjadi kompromi-kompromi.
- 3) Rasulullah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk menutupi kekurangannya dan mengejar ketertinggalannya dari kaum laki-laki. Karena Rasulullah melihat kondisi perempuan yang dipandang inferior dan lemah akibat konstruk budaya dan sistem yang ada pada saat itu.
- 4) Perlakuan khusus ini bersifat *affirmatif action* yang dapat berubahubah sesuai dengan kebutuhan.⁷⁵

e. Nusyuz Suami Menurut Hukum Positif

Dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

1) Dari Segi Pengertian

Di dalam hukum positif baik dari Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyinggung masalah *nusyuz* suami secara

⁷⁵ Ibid., 26.

khusus dan terperinci dalam bahasa tertentu, yang ada hanya membahas tentang *nusyuz* istri saja yaitu di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi: "Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) ⁷⁶kecuali dengan alasan yang sah".

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang di dalamnya menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) berbunyi: "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak⁷⁷

2) Dari segi perdamaian

Di dalam hukum positif setiap permasalahan rumah tangga yang diambang perceraian selalu menggunakan jalan perdamaian terlebih dahulu. Ketika istri sudah tidak dapat mentorerir sikap dan perbuatan suami yang nusyuz maka ia dapat mengadukannya ke pihak yang berwenang, dalam hal ini hakim selaku pemberi keadilan. Di dalam persidangan hakim tidak serta merta memutuskan begitu saja hubungan suami istri, karena yang dilakukan hakim adalah mengadakan pertama kali yang perdamaian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1) "Hakim memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak". Dan (2) "Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang". 78

 $^{^{77}}$ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

 $^{^{78}}$ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3) Dari segi hak gugat cerai istri

Bagi masyarakat Islam Indoneisa telah tersedia seperangkat hukum positif yang mengatur perceraian. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah diatur bahwa perceraian dilaksanakan melalui sebuah lembaga, yakni Pengadilan Agama.⁷⁹ Hak gugat cerai istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Ditambah dengan pasal 40 ayat (1) yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan". Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang demikian dalam pasal 132 ayat (1) yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami". Dan pada pasal 133 ayat (2) yang berbunyi: "Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama".

⁷⁹ Anik Farida dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, h. 26

4) Dari segi kompensasi

Kompensasi biasa dikenal dengan *khulu*' atau tebusan. Tebusan ini berasal dari istri yang ingin menggugat cerai dari suaminya akan tetapi dengan syarat *khulu*' dapat terjadi jika berdasarkan alasan perceraian diatas. ⁸⁰

Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 124 yang berbunyi : "*Khulu*' harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116".

B. Tinjauhan Terdahulu

1. Skripsi dari Hesty Wulandari yang berjudul nusyuz suami dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta 2010. Dengan umusan masalah bagaiman nusyuz suami dan akidah hukumnya?apa saja hak istri dan kewajibannya hakim terhadap nusyuz suami?Hasil dari penelitian ini adalah:Secara bahasa *nusyuz* berasal dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz* yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh atau durhaka atau perubahan sikap dari salah seorang diantara suami dan isteri. Sedangkan menurut istilah berarti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya dan menyakiti istri baik lahir maupun batin. Kriteria *nusyuz* suami diantaranya sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidak pedulian, meninggalkan kewajiban, sewenang-wenangan terhadap istri, bersikap kasar terhadap

⁸⁰ Hasan Ayyub; penerjemah M. Abdul Ghoffar, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 305

istri, sikap tidak adil suami kepada para istrinya, mengusir istri dari rumah, menuduh istri berzina dan lain sebagainya. Faktor penyebab terjadinya nusyuz pada suami yaitu kurangnya pendidikan agama, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, berpoligami, selingkuh, cemburu buta, bosan terhadap istri karena sudah tidak menarik lagi, kesal terhadap istri, mempunyai kebiasaan yang buruk karena pengaruh pergaulan di luar rumah tangga dan lain sebagainya. Adapun akibat dari nusyuz suami adalah terlantarnya anak dan istri serta dapat dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat istri dapat mengajukan gugat cerai kepada hakim selaku pemberi keadilan setelah proses damai tidak berhasil. Dan hak suami atas tebusan gugat cerai dari istrinya tidak berlaku atau tidak sah. Ketika tidak dijumpai di dalam hukum positif mengenai nusyuz suami, maka seorang hakim harus berijtihad untuk mengambil sebuah kemaslahatan.

2. Skripsi oleh Imam Bagus Susanto yang berjudul pandangan Imam Syafi'I tentang nusyuz dalam perspektif gender, UIN Malang 2009, dengan rumusan masalah sebagi berikut: Pandangan Imam Syafi'I tentang nusyuz? Bagaimana analisa Gender terhadap pendapat Imam Syafi'I tentang Nusyuz?.Hasil dari penelitian ini adalah:Dalam al-Umm, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa *nusyuz* dapat muncul baik dari pihak suami atau istri. Perbedaan antara *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri adalah bahwa *nusyuz* suami cenderung diartikan sebagai sikap ketidaksenangan terhadap istri. Sedangkan *nusyuz* istri diartikan sebagai suatu perilaku

pembangkangan terhadap suami. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang istri nusyuz maka suaminya boleh memberikan nasehat kepadanya, dan al-hijrah (meninggalkan istri di tempat tidur atau melakukan 'pisah ranjang') bahkan aldlarb (memukul yang tidak sampai membahayakan fisik) jika istri bersikukuh dengan sikapnya. Namun jika sang suami yang *nusyuz* maka istri dianjurkan untuk rela dengan sikap suaminya itu serta dianjurkan untuk tidak menggugat hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh sang suami. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang nusyuz dibangun di atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Hal ini tampak terutama dalam pembahasan tentang prosedur penanganan pasangan yang melakukan nusyuz. Makna tersurat dalam al-Qur'an tampak sangat diakomodasi dalam pendapat tersebut. Namun karena ayat al-Qur'an secara tersurat hanya berbicara tentang nusyuz perempuan dan prosedur penanganannya maka ketika al-Syafi'I membahas tentang nusyuz dari pihak suami tampak ia tidak memiliki referensi yang memadai. Dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender tampak bahwa pendapat tersebut sangat berat sebelah. Pendapat Imam al-Syafi'I tersebut jelas menunjukkan keberpihakan terhadap kaum laki-laki. Terutama berkenaan dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban masingmasing pasangan.

3. Skripsi oleh muhammad fadlun yang berjudul nusyuz suami menurut imam abu hanifah dan imam syafi'I, IAIN sunan kalijaga. Dengan rumusan masalah sebagia berikut: bagaimana pendapat imam abu hanifah

dan imam syafi'I tentang nusyuz serta bagaimana metode istidlal yang mereka gunakan?faktor yang mempengaruhi pemikiran mereka dalam mengungkapkan pendapat tentang nusyuz? Hasil penelitian ini adalah :Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'I dalam menetapkan nusyuz istri ternyata tidak jauh berbeda, mereka berangkat dari penafsiran ayat 34 surat an-Nisa' secara normative tanpa memberi gambaran yang lebih rinci kandungan ayat atau konteks ayat, hanya ada sedikit perbedaan menurut Imam Abu Hanifah selama istri masih mau menempati rumah bersama suami dan mau mengurusi urusan rumah tangga, maka belum dianggap nusyuz. Sedang Imam asy-Syafi'i walaupun istri bersama suami, namun ia tidak memenuhi kewajiban seperti kebutuhan biologis, maka dianggap nusyuz. Karakter intelektual Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'I dalam fiqh memang berbeda, karena adanya factor geografis dan soaiologis yang banyak mewarnai ragam pendapat mereka. Dalam masalah nusyuz baik fiqh Imam Abu Hanifah maupun Imam asy-Syafi'I terkesan masih kurang seimbang dalam meletakkan wanita (istri), karena pengaruh fiqh yang patriarkhis dimana mereka hidup waktu itu.